



PUTUSAN
Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDREAS KAOKAPAITIPARO, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso,
RT.003, Kampung Hiripau, Distrik Mimika Timur, Timika
, sebagai Penggugat;
Lawan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA, berkedudukan di
Gedung Sentra Pemerintahan Kabupaten Mimika
Jalan Cenderawasih SP3, Kelurahan Karang Senang,
Distrik Kuala Kencana Timika, Kabupaten Mimika,
Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh Marvey J.
Dangeubun, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada
Kantor Hukum Marvey J. Dangeubun, S.H., M.H. &
Rekan beralamat di Jalan Budi Utomo Kelurahan
Inauga, Distrik Mimika Baru berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 4 Desember 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7
Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 7 Desember 2020 dalam
Register Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2013, bertempat di ruang
sidang DPRD Kabupaten Mimika Jln. Cenderawasih Nomor 01 Timika,
antara Penggugat dan Tergugat telah mengikat janji dan sepakat dalam
rapat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika bersama masyarakat
dengan agenda membicarakan masalah tanah aset daerah yang belum
diganti rugi ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mimika dengan dihadiri seluruh Anggota Badan Anggaran DPR Kabupaten Mimika, dihadiri pula Bupati Kabupaten Mimika dengan didampingi Asisten IV Bupati Kabupaten Mimika yang ketika itu merangkap jabatan Kepala Bagian Pertanahan Kabupaten Mimika beserta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika dan Kepala Bagian Aset Daerah Kabupaten Mimika.
3. Bahwa hasil rapat musyawarah tersebut menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mencari solusi untuk membayar ganti rugi lahan masyarakat yang sudah menjadi aset daerah akan tetapi belum diganti rugi maka Tergugat berjanji untuk membayar dengan cara menganggarkan dalam APBD Perubahan 2013 dan APBD Induk 2014 sebagaimana tercatat dalam risalah rapat tertanggal 18 September 2013.
4. Bahwa salah satu Aset Daerah Kabupaten Mimika yang belum diganti rugi oleh Tergugat dan dijanjikan untuk dibayar adalah tanah adat milik Penggugat seluas 15 Hektar, terletak di-Kampung Pomako Distrik Mimika Timur – Timika, senilai Rp.4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.Tim tanggal 12 September 2012, yang mana terhadap putusan itu Tergugat menempuh upaya hukum banding dan selanjutnya Penggugat mengupayakan hukum kasasi namun sementara proses permohonan kasasi berlangsung, Tergugat meminta kepada DPRD kabupaten Mimika untuk memfasilitasi penyelesaian perkara melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 September 2013, sehingga Penggugat mencabut dan menghentikan proses permohonan kasasi, sehingga perkara tersebut mendapatkan kekuatan hukum tetap dan menunggu pelaksanaan hasil kesepakatan serta janji Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah melalui APBD Perubahan Kabupaten Mimika tahun 2013 dan APBD Induk Kabupaten Mimika tahun 2014 .
5. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2013 Tergugat membayar sebagian ganti rugi kepada Penggugat yakni sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari total ganti rugi sebesar Rp.4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tertunggak sisa ganti rugi atas tanah milik Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) .

6. Bahwa pada saat Tergugat melakukan pembayaran sebagian ganti rugi sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Desember 2013 tersebut tergugat juga berjanji akan membayarkan sisa tunggakan melalui APBD 2014 akan tetapi sampai tahun anggaran 2014 ditutup tidak pernah dibayarkan hingga saat ini, hal mana jelas sekali Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)

7. Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Kota Timika, tak henti-hentinya Penggugat mengurus tenaga , pikiran dan perasaan,serta mengorbankan pekerjaan sehingga menimbulkan biaya-biaya bagi Penggugat yang patut dibebankan pula kepada Tergugat, senilai Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) .

8. Bahwa dengan adanya gugatan ini mengakibatkan timbulnya bunga yang harus dibebankan kepada Tergugat senilai 7% (tujuh persen) dari sisa pembayaran senilai 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya sejak tahun 2014 hingga tahun 2020 yang jika dihitung yaitu $Rp. 3.750.000.000,- \times 7 \% \times 6 = Rp.1.575.000.000,-$ (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

9. Bahwa dengan adanya gugatan ini mengakibatkan timbulnya biaya-biaya yang harus dibebankan kepada tergugat .

Dengan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati dalam rapat musyawarah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika pada tanggal 18 September 2013 adalah sah menurut hukum
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janjinya membayar sisa tunggakan ganti rugi atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan Ingkar Janji

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa tunggakan ganti rugi atas tanah adat milik Penggugat sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya kepada Penggugat senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) .
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga senilai Rp.1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam perkara ini

ATAU ;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain , mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik adalah adil dan patut .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Riyan Ardy Pratama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Prematur (Exceptio dilatoria)

Bahwa rapat tertanggal 18 Desember 2013, merupakan Kesimpulan Rapat antara Tergugat dengan DPRD Kabupaten Mimika, tidak dapat diklasifikasikan sebagai suatu bentuk perjanjian/perikatan antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Kesimpulan rapat adalah untuk mencari solusi penyelesaian terhadap beberapa lokasi tanah (masih bersifat umum) sebagaimana

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Tim



disebutkan dalam poin (2) kesimpulan rapat tanggal 18 Desember 2013, dan belum ada kesepakatan secara khusus sebagai suatu perikatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait lokasi tanah yang dituntut pembayarannya oleh Penggugat.

Bahwa poin (3) dari kesimpulan rapat tertanggal 18 Desember 2013 masih mewajibkan Penggugat untuk mempersiapkan bukti-bukti sah terkait tanah yang dituntut, Negosiasi Harga antara Penggugat dan Tergugat yang apabila disepakati maka akan menjadi dasar perikatan yang harus dipatuhi oleh baik Tergugat maupun Penggugat. Faktannya sampai dengan saat ini belum

ada kesepakatan/perjanjian antara Tergugat dan Penggugat terkait objek yang dituntut Penggugat, sehingga Tergugat belum dapat dituntut sebagai pihak yang lalai dalam melaksanakan prestasi. Dengan mengacu pada fakta hukum ini maka gugatan Penggugat tergolong sebagai gugatan yang belum waktunya untuk diajukan ke persidangan. (Gugatan premature)

2. Gugatan Kurang Pihak (Exceptio plurium litis consortium)

Bahwa kesimpulan hasil rapat tertanggal 18 Desember 2013 secara tegas menyebutkan pada poin (1) kami kutip sebagai berikut :

"Kesimpulan Rapat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika sepakat untuk mencari solusi terhadap penyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakan dan akan diakomodir dalam APBD Perubahan atau dalam APBD Induk".

Bahwa dari uraian tersebut secara tegas menyebutkan kesepakatan ini merupakan kesepakatan antara Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (tergugat) dengan Pihak DPRD Kabupaten Mimika, sehingga apabila Penggugat mendasari Kesimpulan Rapat tertanggal 18 Desember 2013 antara Tergugat dengan DPRD Kabupaten Mimika quod non sebagai Perjanjian/Perikatan, maka seharusnya DPRD Kabupaten Mimika juga ditarik sebagai Pihak dalam perkara a quo. Hal ini dikarenakan secara tegas disebutkan pada poin (1) kesimpulan rapat yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika Sepakat untuk mencari solusi terhadap penyelesaian masalah



tanah yang sedang disengketakan dan akan diakomodir dalam APBD Perubahan atau APBD Induk.

Bahwa dengan tidak dimasukkannya DPRD Kabupaten Mimika dalam gugatan Penggugat sebagai Pihak dalam perkara a quo mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mempunyai dokumen kepemilikan yang sah atas lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Poumako Distrik Mimika Timur, sehingga tidak beralasan apabila Tergugat dituntut untuk membayar ganti rugi atas objek dimaksud.
2. Bahwa dokumen kepemilikan dimaksud, diperoleh dengan cara cara yang sesuai dengan prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum, akan Tergugat ajukan dalam tahapan pembuktian.
3. Bahwa pada tanggal 18 September 2013 dilakukan rapat/musyawara di gedung DPRD Kabupaten Mimika antara Pemilik Tanah dengan Bupati Mimika yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Mimika yang berkesimpulan pada pokoknya Bupati dan DPRD akan mengangarkan dalam APBD Kabupaten Mimika untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan tersebut yang secara teknis akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.
4. Bahwa uraian tentang kasus posisi tersebut di atas pada persidangan yang mulia ini, untuk menjelaskan sikap kehati-hatian Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (Tergugat) dalam hal penggunaan keuangan negara terkait tuntutan masyarakat (termasuk Penggugat), tercermin dari pandangan Bupati Mimika kala itu (Abdul Muis, ST) pada rapat tertanggal 18 Desember 2013, antara lain kami kutip selengkapny sebagai berikut :

"Memang kalau kita melihat beberapa pertemuan yang lalu khususnya saudara-saudara kita yaitu 7 kita mulai dari nomor urut 1: yaitu duhu yang dibantu oleh Pak Thomas Temorubun dengan pak Nerius Katagame, kalau kita bicara masalah proses hukum yang sekarang sudah sampai ke tahap Kasasi, dimana sudah ada putusan dari Pengadilan Tinggi di Provinsi bahwa Pemerintah Daerah menang, namun dalam kenyataannya masih terus kita ganggu, sehingga teman-teman dari pemilik tanah kepada saya meminta apakah kira-kira ada



solusi. saya sampaikan bahwa kalau kita bicara dari konteks hukum mungkin sangat sulit, tetapi karena pihak pemilik tanah ini, meminta sohusi saya katakana bahwa saya tidak bisa memutuskan. Kita harus bicarakan dengan teman-teman di DPRD dan juga kita bicarakan dengan unsur Pimpinan Daerah, karena jangan sampai jika dari sisi Hukum ditinjau dimana kita sudah menang tetapi kemudian kita harus membayarnya nanti kita yang akan mendapat persoalan. Tetapi jika kenyataannya seperti ini dimana didalam Putusan Pengadilan Tinggi kami sudah di menangkan tetapi kami masih di ganggu, itulah yang saya katakan bahwa tujuan pemilik tanah yang sekarang sedang dalam tahap Kasasi, tetapi saya tambahkan lagi masalah tanah eks kantor Bupati dan Lokasi BLK, coba teman-teman untuk datang ke DPRD untuk dibicarakan bagaimana kira-kira mekanisme penyelesaian konflik pertanahan ini seperti apa. Sehingga kita bisa menemukan penyelesaian yang tepat

Memang boleh dikatakan sudah cukup lama permasalahan ini berjalan, di mana ada tekanan dari pemilik tanah kemudian hilang, dan kemudian muncul lagi tekanan dan beberapa kali terus seperti demikian. sehingga saya juga meminta teman-teman DPRD kira-kira kita cari solusi bagaimana yang terbaik, agar saya juga bisa menjalankan aktifitas di pemerintahan dengan baik. Artinya bahwa sekolah diganggu, Kantor di ganggu, pelebuhan di ganggu. Dan saya mau sampaikan bahwa proses pembangunan pelabuhan dananya di pending 37 milyar karena di sampaikan oleh Dirjen bahwa tidak akan mengeluarkan biaya tersebut jika masih bermasalah Sehingga kami berusaha untuk berkoordinasi dengan kepala Syahbandar, dengan Kepala Dinas Perhubungan untuk mencari solusi yang terbaik. Tetapi memang yang menggugat juga adalah Pak Sumitro suratnya sudah menyebar kemana-mana sehingga masalah di Pelabuhan di pending dananya jika masih ada permasalahan mengenai tanah ini Sehingga saya sangat mengharapkan untuk bagaimana solusinya mengenai masalah ini, sehingga bisa ada penyelesaiann secara tuntas. Itu kalau kita berbicara untuk penyelesaian di luar konteks hukum, karena kalau menurut konteks hukum memang kita tidak bisa lagi karena sudah ada keputusan dari pengadilan Tinggi di Provinsi bahwa tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Pemerintah Daerah yang kemudian dibawah oleh pihak pemihk tanah ke MK, tetapi ini tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga saran saya pada waktu itu adalah kalaupun ada suatu sohusi di luar konteks hukum, saya minta kepada pemerintah,teman-teman di DPRD,Pengadilan,Kejaksaan,Kapotres kita duduk bersama- sama untuk membicarakan masalah ini agar di kemudian hari tidak ada persoalan yang akan timbul lagi

Kemudian yang untuk Lokasi BLK, memang tidak melahui proses hukum. Saya mencari suatu penyelesaian beberapa hari yang lalu bahwa kita sudah bayar dua kali, yaitu pada waktu kasus crash program pada saat masih Pak Haurissa Sekda kita sudah membayar yaitu kepada Keluarga Timang.Kemudian muncul lagi Kehuarga Domingus Beanal, kemudian sekarang muncul lagi keluarga Yanias Yamem datang bicara kepada saya. Saya katakana agar kita mencari suatu penyelesaian yang benar-benar tuntas, agar jangan sampai besok-besok muncul lagi pihak yang menuntut ganti rugi diatas tanah yang sama.

Kemarin saya mencoba berbicara untuk kedepannya agar Pemerintah bahwa tidak boleh lagi pemerintah membeli tanah orang per orang, tetapi Pemerintah harus membeli tanah lewat dua lembaga adat yang ada yaitu Lemasko dan Lemasa. Lembaga adat ini harus mengetahui siapa yang pemilik tanah aslinya, baru kemudian pemerintah bisa membelinya. Sehingga jika di kemudian hari ada masalah maka lembaga yang harus bertanggungjawab. Kemudian jika kita menyetujui untuk membayar masalah tanah ini, maka kedua lembaga adat yang ada mau tidak mau harus mengakuinya, sehingga di kemudian hari jangan ada lagi yang menggugat kami. Saya sampaikan pada waktu itu bahwa masalah penggantian nanti kita akan negosiasi, tetapi ada upaya-upaya kita untuk mencari solusi yang terbaik. Saya sampaikan bahwa tidak mungkin hari ini Bapak minta kemudian besoknya langsung di jawab, tetapi kita butuh proses agar kita semua aman. Untuk itu saya minta saat kita bagaimana kita harus menyikapi tuntutan dari saudara-saudara kelompok tujuh ini seperti apa ? Sehingga ada penyelesaian secara permanen."

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pandangan Bupati Mimika (Abdul Muis,ST) di atas dihubungkan dengan Kesimpulan Rapat tertanggal 18 Desember 2013, maka sesungguhnya pembahasan tentang penyelesaian sengketa tanah dalam rapat dimaksud adalah bersifat sangat umum, bukan merupakan suatu perikatan antara Penggugat dengan Tergugat melainkan merupakan kebijakan (beleid) antara eksekutif dan legislative, sebagai solusi terhadap tuntutan penggugat yang secara yuridis telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu adalah keliru apabila hasil kesimpulan rapat tanggal 18 Desember 2013 dipandang sebagai suatu bentuk perikatan bagi Tergugat dan Penggugat.

6. Bahwa Notulensi Rapat tertanggal 18 Desember 2013 antara lain berbunyi sebagai berikut:

1. Kesimpulan Rapat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika sepakat untuk mencari solusi terhadap penyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakan dan akan diakomodir dalam APBD Perubahan atau dalam APBD Induk.

2. Adapun Lokasi tanah yang akan diselesaikan pembayarannya adalah :

- a. Lokasi Tanah Damkar
 - b. Lokasi SD Negeri Inauga dan SMP Negeri 8
 - c. Lokasi SMP Negeri 7
 - d. Lokasi SMA Negeri 1
 - e. Lokasi samping Eme Neme
 - f. Lokasi PPI Poumako
 - g. Lokasi Eks Kantor Bupati Lama
 - h. Lokasi BLK
 - i. Lokasi Tanah Perumahan DPRD Kabupaten Mimika
 - j. Lokasi Tanah Tempat Kantor Distrik Mimika Baru
- Untuk lokasi Kantor Lurah Otomona tidak termasuk dalam keputusan ini
 - Untuk lokasi tanah Koperapoka dengan ukuran 25 ㎡ disepakati untuk diserahkan kembali kepada pemilik tanah

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pemilik Tanah harus menyiapkan dokumen-dokumen yang sah untuk bernegosiasi masalah harga yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebagai pelaksana teknis.

4. Salah satu syarat Pemerintah Daerah membayarkan kepada pemilik tanah adalah harus ada pengakuan dari Lemasa dan Lemasko, bahwa benar pembayaran akan dilakukan kepada pemilik tanah yang bersangkutan.

5. Akan ada pertemuan lanjutan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan pemilik tanah, untuk membicarakan mengenai harga tanah yang akan dibayarkan.

7. Bahwa mencermati kesimpulan rapat tertanggal 18 Desember 2013 antara Tergugat dengan DPRD Kabupaten Mimika yang dihadiri oleh Penggugat menurut pendapat Tergugat tidak dapat dipandang sebagai suatu perikatan antara Penggugat dengan Tergugat,

Bahwa berdasarkan atas seluruh uraian di atas, Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

ATAU ; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil adiknya

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut maka Majelis Hakim akan memutuskan eksepsi tergugat bersama pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalili gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Risalah Rapat tanggal 18 September 2013 di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Mimika dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Catatan Register Perkara Perdata Nomor W30-U10/314/HK.02/IX/2014 tanggal 19 September 2014 dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-2

3. Fotocopy Surat Keterangan Tentang Perkara Perdata Nomor W30-U10/258/HK.02/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-3

4. Fotocopy Daftar Penyelesaian Sengketa Tanah 7 Perkara Tanah Pemda Kabupaten Mimika, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 3 orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Meki Jitmau dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan menghadap jadi saksi dalam persidangan karena masalah tanah penggugat yang belum diberi ganti rugi oleh Tergugat;
- Bahwa tanah Penggugat yang dimaksud adalah tanah adat milik Penggugat seluas 15 Hektar, terletak di-Kampung Pomako;
- Bahwa sekarang tanah tersebut sekarang menjadi Pelabuhan di Poumako;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Tergugat sudah membayar kepada Penggugat sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi masih ada kerugian yang belum dibayarkan namun saksi tidak mengetahui nominalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemda Mimika akan membayarkan kerugian tanah Penggugat menggunakan APBD tahun 2014;
- Bahwa sampai sekarang belum ada pembayaran sisa ganti kerugian yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat

2. Saksi Yohan Matulessy dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota DPRD Kab. Mimika Periode 2009-2014;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan menjadi Saksi untuk menerangkan telah terjadi Rapat Dengar Pendapat antara Masyarakat dengan Pemerintah Kab. Mimika yang difasilitasi oleh DPRD Kab. Mimika pada tanggal 18

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 terkait pembayaran ganti kerugian terhadap tanah masyarakat yang telah digunakan oleh Tergugat;

- Bahwa pada saat itu ada 10 titik tanah yang belum dibayarkan yang salah satunya adalah kantor bupati lama;
- Bahwa hasil rapat tersebut Tergugat berjanji akan melunaskan pembayaran kepada masyarakat dan akan dianggarkan dalam APBD Perubahan atau APBD Induk dan akan diadakan pertemuan lanjutan antara masyarakat dan Tergugat untuk pembayaran ganti kerugian namun hingga sekarang belum ada pertemuan lanjutan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa semenjak pertemuan tersebut pemerintah daerah juga tidak pernah menganggarkan baik dalam APBN Induk maupun Perubahan untuk pembayaran ganti kerugian kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian Tergugat mengajukan 25 bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-26 yang telah diberi materai cukup antara lain sebagai berikut :

1. Fotocopy Salinan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 10/Pdt.G/2012/PN Tim tertanggal 10 Agustus 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Risalah Rapat tanggal 18 September 2013 di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Mimika dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T-2
3. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T-3
4. Fotocopy Berita Acara Pengadaan Tanah/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 32/BA-PPT/MMK/2003 tanggal 14-10-2003, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Hiripa dan Pemerintah Kabupaten Mimika, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Kuasa untuk mengurus proses ganti rugi sebidang tanah dengan luas 100x100 M2 (1 Ha) yang terletak diantara jembatan Poumako II dan jembatan Poumako III, Distrik Mimika Timur tertanggal 19 November 2007 dari Refly R Tangkere ST,MM kepada Berty Rumengan, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa untuk mengurus proses ganti rugi sebidang tanah dengan luas 200x100 M2 (2 Ha) yang terletak diantara jembatan Poumako

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Tim



II dan jembatan Poumako III, Distrik Mimika Timur tertanggal 19 November 2007 dari Ir. Edy Tupamahu, MM kepada Berty Rumengan, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-7;

8. Fotocopy Surat Kuasa untuk mengurus proses ganti rugi sebidang tanah dengan luas 100x100 M2 (2 Ha) yang terletak diantara jembatan Poumako II dan jembatan Poumako III, Distrik Mimika Timur tertanggal 19 November 2007 dari Ir. Jagry Waani kepada Berty Rumengan, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-8;

9. Fotocopy Surat Kuasa untuk mengurus proses ganti rugi sebidang tanah dengan luas 100x100 M2 (1 Ha) yang terletak diantara jembatan Poumako II dan jembatan Poumako III, Distrik Mimika Timur tertanggal 19 November 2007 dari Arah Ukurta Sitepu, S.H kepada Berty Rumengan, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-9;

10. Fotocopy Surat Kuasa untuk mengurus proses ganti rugi sebidang tanah dengan luas 100x100 M2 (1 Ha) yang terletak diantara jembatan Poumako II dan jembatan Poumako III, Distrik Mimika Timur tertanggal 19 November 2007 dari Jantje Sumaraw kepada Berty Rumengan, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-10;

11. Fotocopy Surat pernyataan dari Andreas Kaokapaitiparo, mencabut persoalan sueart tuntutan serta permasalahan tanah PPI dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tertanggal 27 November 2007, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-11;

12. Fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) pembayaran ganti rugi tanah lokasi PPI dan PLTU kampung Poumako sesuai berita acara Nomor:19/BA-PPT/MMK/2007 sebesar Rp1.000.000.000,- tanggal 27 November 2007 yang menerima Kristomus Mapeko (Ketua Lemasko) fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-12;

13. Fotocopy Berita Acara Pelepasan/Penyerahan Hak atas Tanah Adat Nomor :19/BA-PPT/MMK/2007 tertanggal 27 November 2007, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-13;

14. Fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) pembayaran biaya pengadaan tanah untuk tambahan lokasi pangkalan pendaratan ikan (PPI) dan PLTU Kabupaten Mimika sesuai berita acara Nomor:22/BA-PPT/MMK/2007 sebesar Rp500.000.000,- tanggal 27 November 2007 yang menerima Berty Rumengan, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-14;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Berita Acara Pelepasan/Penyerahan Hak atas Tanah Adat Nomor :22/BA-PPT/MMK/2007 tertanggal 27 November 2007, fotokopi dari fotokopi,diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) pembayaran biaya pengadaan tanah untuk tambahan lokasi pangkalan pendaratan ikan (PPI) dan PLTU Kabupaten Mimika sesuai berita acara Nomor:23/BA-PPT/MMK/2007 sebesar Rp50.000.000,- tanggal 27 November 2007 yang menerima Berty Rumangan, fotokopi dari fotokopi,diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy Berita Acara Pelepasan/Penyerahan Hak atas Tanah Adat Nomor :23/BA-PPT/MMK/2007 tertanggal 27 November 2007, fotokopi dari fotokopi,diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) pembayaran biaya pengadaan tanah untuk tambahan lokasi pangkalan pendaratan ikan (PPI) dan PLTU Kabupaten Mimika sesuai berita acara Nomor:25/BA-PPT/MMK/2007 sebesar Rp50.000.000,- tanggal 27 November 2007 yang menerima Berty Rumangan, fotokopi dari fotokopi,diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopy Berita Acara Pelepasan/Penyerahan Hak atas Tanah Adat Nomor :25/BA-PPT/MMK/2007 tertanggal 27 November 2007, fotokopi dari fotokopi,diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) pembayaran biaya pengadaan tanah untuk tambahan lokasi pangkalan pendaratan ikan (PPI) dan PLTU Kabupaten Mimika sesuai berita acara Nomor:26/BA-PPT/MMK/2007 sebesar Rp50.000.000,- tanggal 27 November 2007 yang menerima Berty Rumangan, fotokopi dari fotokopi,diberi tanda bukti T-20;
21. Fotocopy Berita Acara Pelepasan/Penyerahan Hak atas Tanah Adat Nomor :26/BA-PPT/MMK/2007 tertanggal 27 November 2007, fotokopi dari fotokopi,diberi tanda bukti T-21;
22. Fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) pembayaran biaya pengadaan tanah untuk tambahan lokasi pangkalan pendaratan ikan (PPI) dan PLTU Kabupaten Mimika sesuai berita acara Nomor:27/BA-PPT/MMK/2007 sebesar Rp100.000.000,- tanggal 27 November 2007 yang menerima Berty Rumangan, fotokopi dari fotokopi,diberi tanda bukti T-22;
23. Fotocopy Berita Acara Pelepasan/Penyerahan Hak atas Tanah Adat Nomor :27/BA-PPT/MMK/2007 tertanggal 27 November 2007, fotokopi dari fotokopi,diberi tanda bukti T-23;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) pembayaran biaya pengadaan tanah untuk tambahan lokasi pangkalan pendaratan ikan (PPI) dan PLTU Kabupaten Mimika sesuai berita acara Nomor:29/BA-PPT/MMK/2007 sebesar Rp50.000.000 tanggal 27 November 2007 yang menerima Berty Rumangan, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-24;

25. Fotocopy Berita Acara Pelepasan/Penyerahan Hak atas Tanah Adat Nomor :29/BA-PPT/MMK/2007 tertanggal 27 November 2007, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T-25;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Buang Salakory dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Rapat Dengan Pendapat yang difasilitasi oleh DPRD Mimika antara Masyarakat dengan Pemerintah Daerah Kab. Mimika terkait pembayaran tanah ulayat yang telah digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum pada tanggal 18 September 2013;
- Bahwa salah satu tanah yang belum dibayar adalah Pelabuhan Poumako;
- Bahwa hasil rapat disepakati Tergugat berjanji akan membayar kepada masyarakat dan akan dianggarkan dengan APBD Induk atau APBD Perubahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah membayar atau belum namun perubahan APBD atau dalam APBD Induk tidak pernah dianggarkan oleh Tergugat;

2. Fandanita Silimang, S.H.,M.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota DPRD Kab. Mimika sampai tahun 2015;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota DPRD yang memfasilitasi masyarakat untuk bertemu dengan Tergugat terkait pembayaran ganti kerugian tanah ulayat pada tanggal 18 September 2013;
- Bahwa hasil dari rapat tersebut Tergugat berjanji akan membayar ganti kerugian kepada masyarakat terkait tanah masyarakat yang digunakan oleh Tergugat

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu tanah yang akan dibayar adalah Pelabuhan Poumako di Kampung Pomako Distrik Mimika Timur – Timika
- Bahwa semenjak Saksi menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Mimika hingga tahun 2015 Tergugat tidak pernah menganggarkan ganti kerugian kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi antara lain sebagai berikut :

1. Gugatan Prematur (Exceptio Dilatoria)
2. Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Pluris Litis Consorsium)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi pertama Tergugat yaitu Gugatan Prematur yang pada pokoknya Tergugat dalilkan bahwa kesimpulan hasil Rapat Dengar Pendapat tanggal 18 September 2013 masih mewajibkan Penggugat untuk mempersiapkan bukti-bukti sah terkait tanah yang dituntut, Negosiasi Harga antara Penggugat dan Tergugat yang apabila disepakati maka akan menjadi dasar perikatan yang harus dipatuhi oleh baik Tergugat maupun Penggugat. Faktanya sampai dengan saat ini belum sehingga Tergugat tidak dapat dituntut untuk melaksanakan prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas eksepsi Tergugat telah masuk ke dalam pokok perkara, olehnya itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Gugatan Prematur (Exceptio Dilatoria) Tergugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua Tergugat dimana Tergugat mendalilkan Gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan Hasil Rapat 18 September 2013 merupakan hasil kesepakatan antara Tergugat dan DPRD Kab. Mimika sehingga DPRD Kab. Mimika harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas eksepsi Tergugat telah masuk ke dalam pokok perkara, olehnya itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Pluris Litis Consorsium) Tergugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh eksepsi Tergugat patut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mencari solusi untuk membayar ganti rugi lahan masyarakat yang sudah menjadi aset daerah dengan cara dianggarkan dalam APBD Perubahan tahun 2013 dan APBD Induk tahun 2014, sebagaimana tercatat dalam notulen atau risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika tanggal 18 September 2013;
2. Bahwa salah satu asset daerah yang belum diganti rugi oleh Tergugat adalah tanah milik Penggugat seluas 15 hektar yang terletak di Kampung Pomako Distrik Mimika Timur – Timika, senilai Rp.4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah);
3. Bahwa pada bulan Desember 2013 Tergugat membayar sebagian ganti rugi kepada Penggugat yakni sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari total ganti rugi sebesar Rp.4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) sehingga tertunggak sisa ganti rugi atas tanah milik Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2013 dilakukan rapat/musyawara di gedung DPRD Kabupaten Mimika antara Pemilik Tanah dengan Bupati Mimika yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Mimika yang berkesimpulan pada pokoknya Bupati dan DPRD akan mengangarkan dalam APBD Kabupaten Mimika untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan tersebut yang secara teknis akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika;
2. Bahwa Tergugat mempunyai dokumen kepemilikan yang sah atas lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Poumako Distrik Mimika Timur;
3. Bahwa kesimpulan rapat tertanggal 18 Desember 2013 antara Tergugat dengan DPRD Kabupaten Mimika yang dihadiri oleh Penggugat menurut pendapat Tergugat tidak dapat dipandang sebagai suatu perikatan antara Penggugat dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil Jawaban Tergugat, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi Rapat dengar Pendapat pada tanggal 18 September 2013 oleh Penggugat dan Tergugat terkait pembayaran ganti kerugian tanah yang digunakan untuk fasilitas umum oleh Tergugat yang difasilitasi oleh DPRD Kab. Mimika;
2. Tergugat akan membayar kepada masyarakat setelah Rapat dengar pendapat pada Tanggal 18 September 2013 dan akan dimasukkan dalam APBD Perubahan atau APBD Induk sebagaimana kesimpulan rapat;
3. Bahwa pada bulan Desember 2013 Tergugat membayar sebagian ganti rugi kepada Penggugat yakni sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari total ganti rugi sebesar Rp.4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) sehingga tertunggak sisa ganti rugi atas tanah milik Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan sisa pembayaran ganti kerugian sebesar Rp950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana hasil Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2013 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata mengatur “Perikatan / Perjanjian ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah tidak dipenuhi atau ingkar janji baik melaksanakan perjanjian tetapi terlambat, tidak melaksanakan seluruh perjanjian yang telah disepakati atau tidak melakukan sama sekali perjanjian yang telah disepakati

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu Meki Jitmau dan Yohan Matulesy

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari bukti tersebut disesuaikan dengan rumusan masalah / hal yang harus dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dikaitkan dengan keterangan saksi Meki Jitmau dan Yohan Matulesy yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi Rapat Dengar Pendapat antara Masyarakat dengan Pemerintah Kab. Mimika yang difasilitasi oleh DPRD Kab. Mimika pada tanggal 18 September 2013 terkait pembayaran ganti kerugian terhadap tanah masyarakat yang telah digunakan oleh Tergugat. Tergugat berjanji akan melunaskan pembayaran kepada masyarakat dan akan dianggarkan dalam APBD Perubahan atau APBD Induk dan akan diadakan pertemuan lanjutan antara masyarakat dan Tergugat untuk pembayaran ganti kerugian;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1233 mengatur “ Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang – Undang” hal ini dapat disimpulkan berdasarkan Rapat Dengar Pendapat tertanggal 18 September 2013 Tergugat berjanji akan melakukan pembayaran terhadap tanah milik masyarakat yang digunakan Tergugat untuk fasilitas umum dan hal tersebut disetujui oleh masyarakat karena hal ini merupakan tuntutan masyarakat sehingga Rapat Dengar Pendapat tertanggal 18 September 2013 dilaksanakan di kantor DPRD Kab. Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut persetujuan telah dipenuhi maka telah terjadi Perikatan antara para Penggugat sebagai pemilik tanah seluas 15 hektar yang akan dibangun Pelabuhan Poumako Distrik Mimika Timur;;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 yaitu Catatan Register Perkara dimana permohonan kasasi Penggugat dicabut dan tidak akan melanjutkan Upaya Hukum Kasasi pada tanggal 19 September 2013 oleh karena Pemohon kasasi (Penggugat) dan Termohon Kasasi (Tergugat) akan menyelesaikan perkara diluar pengadilan. Bukti ini menjelaskan bahwa terdapat persangkaan Penggugat telah percaya dengan kesepakatan sebagaimana bukti P-1 dimana Tergugat akan menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat sehingga kesepakatan risalah rapat tanggal 18 September 2013 telah disepakati keesokan harinya Penggugat (Pemohon Kasasi) pada tanggal 19 September 2013 mencabut permohonan kasasinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 pada pokoknya menerangkan mengenai Keterangan Pencabutan Permohonan Kasasi oleh Penggugat atas sengketa tanah dengan Tergugat karena akan menyelesaikan sengketa tanah sebagaimana gugatan No 10/Pdt.G/2012/PN Tmk diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah membayar kepada Penggugat sejumlah Rp900.000.000,00,- (Sembilan ratus juta rupiah) untuk penyelesaian tanah yang terletak di Pelabuhan Poumako akan dikesampingkan oleh karena telah terbukti dan tidak disangkal dalil Penggugat yang mendalilkan telah menerima pembayaran sejumlah Rp950.000.000,00(Sembilan ratus lima puluh juta dari Tergugat)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alat bukti yang diajukan Penggugat ternyata benar Tergugat telah membayar sejumlah Rp950.000.000,00(Sembilan ratus lima puluh juta dari Tergugat) untuk penyelesaian tanah yang terletak di Pelabuhan Poumako yang dapat menjadi persangkaan oleh Majelis Hakim bahwa Tergugat mengakui tanah yang dibangun Pelabuhan Poumako oleh Tergugat merupakan milik Penggugat yang secara mutatis mutandis Tergugat

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui putusan Pengadilan tingkat Pertama sebagaimana Putusan Nomor 10/Pdt.G/2012/PN Tmk yang mana Amarnya sebagaimana bukti T-1 menghukum Tergugat untuk membayar tanah milik Penggugat sejumlah Rp4.700.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) sehingga apabila dikurangi dengan Rp900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) maka masih menyisakan sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti yang diajukan oleh Penggugat yang telah dibahas tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat mempertahankan kebenaran dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebagaimana telah disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat tertanggal 18 September 2013 sejumlah Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dapat mempertahankan dalil gugatannya namun Majelis Hakim wajib pula menguji kebenaran dalil sangkalan Tergugat, apakah dalil sangkalan Tergugat dapat mematahkan kebenaran dalil gugatan Penggugat berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalil sangkalan Tergugat menyatakan bahwa kesimpulan rapat tertanggal 18 Desember 2013 antara Tergugat dengan DPRD Kabupaten Mimika yang dihadiri oleh Penggugat menurut pendapat Tergugat tidak dapat dipandang sebagai suatu perikatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-25 dan 2 orang saksi yaitu Fandanita Silimang, S.H.,M.H dan Buang Salakory.;

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti tersebut mampu mematahkan bukti dan dalil dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-1 yang menerangkan sengketa Perbuatan Melawan Hukum antara Penggugat dan Tergugat telah diputusan pada Pengadilan tingkat Pertama dalam perkara dengan nomor register 10/Pdt.G/2012/PN Tmk dimana Penggugat sebagai pihak yang menang dan Tergugat dibebani untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi Majelis Hakim menggunakan bukti T-1 yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-2 yang menerangkan telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam bukti P-1 sehingga pertimbangan terhadap bukti T-2 tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan kembali;

Menimbang, bahwa bukti T-3 sampai dengan T-10 yang diterbitkan sebelum rapat dengar pendapat tertanggal 18 September 2013 yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T-11 menerangkan Penggugat tidak akan mempermasalahkan tanah PPI di kemudian hari akan dikesampingkan mengingat hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti T-12 sampai dengan T-25 yang diterbitkan sebelum rapat dengar pendapat tertanggal 18 September 2013 yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T-3 sampai dengan T-10 menerangkan mengenai Pelepasan Hak atas tanah yang terletak di-Kampung Pomako Distrik Mimika Timur Timika untuk proses ganti ruginya telah dikuasakan kepada Berty Rumengan

Menimbang, bahwa bukti T-12 sampai dengan T-25 menerangkan mengenai kwitansi pembayaran ganti rugi dan berita acara pelepasan hak atas tanah adat yang terletak di Kampung Pomako Distrik Mimika Timur Timika yang diterima oleh Berty Rumengan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Tergugat tidak dapat membantah kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebagai pemilik tanah hak ulayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan alat bukti Penggugat maupun Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, ternyata terbukti bahwa ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya namun dilain sisi Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil bantahannya dan oleh karena tidak ada lagi alat bukti yang akan diperimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka satu**, meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat, maka petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka dua**, Penggugat meminta kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam rapat musyawarah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika pada tanggal 18 September 2013 adalah sah menurut hukum, oleh karena baik Para Penggugat dan Tergugat mengakui kesepakatan tersebut maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum angka dua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas petitum angka dua beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka tiga**, Penggugat meminta menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janji terhadap sisa pembayaran ganti rugi atas tanah hak ulayat milik Para Penggugat adalah perbuatan Ingkar Janji. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya ternyata benar Penggugat hanya menjalankan sebagian tanggung jawabnya untuk membayar ganti kerugian dan tidak menyelesaikan pembayaran ganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hanya menjalankan sebagian kewajibannya dan tidak menyelesaikan pembayaran sebagaimana kesepakatan sejak Risalah Kesepakatan Rapat disetujui tanggal 18 September 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka tiga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka empat**, Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat sebesar Rp3.750.000.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat ternyata benar Tergugat telah membayar sejumlah Rp950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyelesaian tanah yang terletak di Pelabuhan Poumako Distrik Mimika Timur yang dapat menjadi persangkaan oleh Majelis Hakim bahwa Tergugat mengakui tanah di Poumako Distrik Mimika Timur yang dibangun oleh Tergugat merupakan milik Penggugat yang secara mutatis mutandis Tergugat mengakui putusan Pengadilan tingkat Pertama sebagaimana Putusan Nomor 10/Pdt.G/2012/PN Tmk yang mana Amarnya sebagaimana bukti T-1 masih membebani Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar tanah milik Penggugat sejumlah Rp4.700.000.000 (empat milyar tujuh ratus ribu rupiah) sehingga apabila dikurangi dengan Rp950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) maka masih menyisakan sebesar Rp3.750.000.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka empat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka lima** terkait permintaan biaya biaya lain, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak menguraikan secara jelas perhitungan dan rincian pembayaran ganti rugi lain dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka empat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka enam** meminta Tergugat membayar bunga senilai Rp1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Majelis Hakim berpendapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020 agar Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya terdapat keterlambatan dalam pelaksanaannya, maka bunga yang timbul hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang-Undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus (*vide* Pasal 1250 KUHPerdara)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat untuk mengenakan bunga yang ditentukan Undang-Undang sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 (seharusnya Staatsblad No. 22/1948) adalah tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun. Total perhitungannya adalah sebesar Rp3.750.000.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 6% per tahun x 6 (enam) tahun = Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka enam beralasan untuk dikabulkan dengan kewajiban membayar bunga sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa karena petitum angka lima ditolak maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan menolak petitum angka satu gugatan Penggugat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1233, 1234 dan 1250 KUH Perdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam rapat musyawarah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika pada tanggal 18 September 2013 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janji akan membayar ganti rugi atas tanah hak ulayat milik Para Penggugat adalah perbuatan Ingkar Janji;
4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah hak ulayat dan hak pelepasan adat milik Para Penggugat sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga senilai Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, oleh kami, Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Irsyad Hasyim, S.H. dan Muh. Khusnul Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 92/Pdt.G/2020/PN

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim tanggal 7 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Irsyad Hasyim, S.H. dan Riyan Ardy Pratama S.H, Ryan Steven S, A.Md, Panitera Pengganti, Penggugat, dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Riyan Ardy Pratama S.H

Panitera Pengganti,

Ryan Steven S, A.Md

Perincian biaya :

| | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK..... | : | Rp150.000,00; |
| 3.....P | : | Rp760.000,00; |
| anggilan..... | : | |
| 4.....S | : | Rp60.000,00; |
| umpah | : | |
| 5.....M | : | Rp10.000,00; |
| aterai..... | : | |
| 6.....R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi..... | : | |
| Jumlah | : | Rp1.020.000,00; |
| Terbilang (satu juta dua puluh ribu rupiah) | | |